



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memperlancar kegiatan pembangunan dan pemerintahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Badung hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, dipandang perlu untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung;
 - c. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

- 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PEP/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
15. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat telekomunikasi yang berbasis radio

selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data.

16. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi yang dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagai persyaratan untuk dapat dimanfaatkan.
18. Izin Penempatan BTS adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan untuk penempatan BTS diluar menara telekomunikasi.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
21. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di wilayah Daerah wajib mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang wilayah Daerah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
 - l. mengantisipasi Menara Telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
 - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile communications) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
 - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.

- (4) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
- (5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa berlakunya, Pemerintah Daerah harus melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 3

- (1) Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Review Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan *review* penetapan Zona pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu apabila:
 - a. pelaksanaan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu telah berjalan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. terdapat usulan *review* dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyesuaian lokasi zona menara baru dan/atau penambahan zona menara baru pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Bupati menetapkan hasil *review* Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

TP3MT

Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

program Menara Telekomunikasi di Daerah dibentuk TP3MT.

- (2) Bupati menetapkan pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum yaitu :
 - a. melaksanakan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan;
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 6

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan oleh Penyedia Menara .
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Umum Milik Daerah;
 - d. Badan Umum Milik Negara; atau
 - e. Badan Usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kerjasama dengan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemasangan antena pemancar Telekomunikasi diutamakan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Pemasangan tiang dan/atau antena pemancar Telekomunikasi dapat dilakukan di atas bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan harus mampu mendukung beban antena dengan melakukan dan melampirkan perhitungan kekuatan konstruksi gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemasangan tiang dan/atau antena pemancar Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan dengan :
 - a. langsung dari tanah (*green field*); atau
 - b. ditempatkan di atas bangunan (*roof top*)
- (3) Kontruksi dan desain bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan lokasi Menara Telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimal Menara.

Bagian Keenam
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dikawasan tersebut.

Pasal 13

Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung.
- e. kawasan istana kepresidenan;

- f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Kedelapan
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi Telekomunikasi.
- (2) Menara Tambahan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Menara Telekomunikasi Tunggal; atau
 - b. Menara Telekomunikasi Kamuflase.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

Pasal 16

Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 17

Penyelenggara Telekomunikasi yang bersifat komersial dalam penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memiliki izin penyelenggaraan Telekomunikasi yang diterbitkan dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menggunakan Menara Telekomunikasi mengupayakan tidak terjadinya interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara

Telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

BAB IV
PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di wilayah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IMB Menara; dan
 - b. Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi.
- (3) Setiap penempatan dan pengoperasian BTS di wilayah Daerah yang dilaksanakan di luar Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Penempatan BTS.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

- (2) Permohonan Izin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Izin Penempatan BTS

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Penempatan BTS diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (2) Permohonan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penerbitan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) berhak menggunakan Menara Telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berhak mengoperasikan BTS.
- (3) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang; dan
 - e. melaporkan penggunaan Menara Telekomunikasi atau BTS secara berkala paling lama 1 (satu) tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 25

Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan perizinan;
 - c. pencabutan perizinan; dan
 - d. pembongkaran.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi yang Telah Memiliki Perizinan

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 24 ayat (3) dikenakan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak melakukan perbaikan/penyesuaian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin IMB Menara dan/atau Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan /atau dioperasikan.
- (5) Selama Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibekukan, maka Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak diperkenankan mengoperasikan Menara Telekomunikasi.
- (6) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan /penyesuaian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan perizinan.
- (7) Pelaksanaan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi.
- (8) Perizinan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Penyedia Menara/pemilik izin dan/atau Pengelola Menara yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan/penyesuaian dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3) dikenakan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi tidak melakukan perbaikan/penyesuaian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan Izin Penempatan BTS.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap BTS.
- (5) Selama Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibekukan, maka Penyelenggara Telekomunikasi tidak diperkenankan mengoperasikan BTS.
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan/penyesuaian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan perizinan.
- (7) Pelaksanaan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilanjutkan dengan pembongkaran BTS.
- (8) Perizinan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Penyelenggara Telekomunikasi yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan/penyesuaian dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pelaksanaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 31

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang membangun dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi tanpa mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 32

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang menempatkan dan mengoperasikan BTS tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing - masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 33

Pelaksanaan Sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 yang tidak memiliki izin ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pembongkaran Menara Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi atau BTS dapat menggunakan jasa pembongkaran bangunan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Terhadap Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan biaya pembongkaran dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang/Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan telah selesai atau sedang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan belum dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin.
- (5) Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB tetapi belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib mengurus Sertifikat Laik Fungsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (6) Penempatan dan pengoperasian BTS yang belum memiliki Izin Penempatan BTS sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib mengurus Izin Penempatan BTS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (7) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Pengusahaan dimaksud.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerjasama dalam penyediaan infrastuktur Telekomunikasi di Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(18 , 104 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

I. UMUM

Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal.

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Badung, halmana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, dipandang perlu untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Penyelenggaraan telekomunikasi berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memperlancar kegiatan pembangunan dan pemerintahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selubung bangunan gedung” adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi Tunggal” adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikatsatusama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi Kamufase” adalah menara telekomunikasi yang desain dan bantuannya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Interferensi” adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 18.